

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar negara Indonesia telah memberikan kontribusi sebesar 2.774,3 triliun, atau 112,6% menurut data APBN 2023<sup>1</sup>. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia membuat peraturan yang mengatur perpajakan di Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan pajak. Namun bagi pelaku bisnis, pajak menjadi salah satu elemen pengurang laba usaha sehingga para pelaku bisnis cenderung berusaha membayar pajak serendah mungkin (Suandy, 2017). Perbedaan pendapat tentang pajak antara pemerintah dan perusahaan dapat menyebabkan strategi untuk meminimalkan pembayaran pajak. Meskipun pajak merupakan sumber penerimaan negara, tetapi akan dianggap sebagai beban bagi bisnis karena dapat mengurangi pendapatan mereka. Pemerintah menghadapi banyak tantangan untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena perbedaan prinsip antara pemerintah dan bisnis. Maka dari itu, pemerintah terus berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena wajib pajak masih tidak memenuhi syarat untuk menyetorkan pajak, hal inilah yang menyebabkan praktik penghindaran pajak (Furotul & Yoseph, 2020).

Perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan menjadikan motivasi beberapa perusahaan di Indonesia untuk melakukan usaha penghindaran pajak.

---

<sup>1</sup>Pajak “Pajak dan Tercapainya Keseimbangan Primer APBN Tahun 2023”<https://pajak.go.id/id/artikel/pajak-dan-tercapainya-keseimbangan-primer-apbn-tahun-2023> (diakses 20 April 2024, pukul .16.15 WIB)

Penghindaran pajak bukan hal baru dalam dunia usaha, beberapa perusahaan terbukti pernah melakukan kasus penghindaran pajak. Berikut merupakan fenomena terkait penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Manufaktur sektor industri *consumer non-Cyclical* adalah PT. Unilever pada tahun 2015 melakukan tax avoidance dengan memanfaatkan kebijakan transfer pricing dan Nestle mengurangi beban pajak sebesar Rp800M (Maryam, 2022). Selain itu, PT Adaro Energy Tbk, sebuah perusahaan pertambangan. Menurut laporan Global Witness yang dirilis pada 4 Juli 2019, PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan transfer pricing, yang berarti memindahkan sejumlah keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia ke perusahaan luar negeri untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan di Indonesia. Pengalihan keuntungan Coaltrade ke negara suaka pajak di Samudera Hindia, Mauritius, yang tidak mengenakan pajak sebelum tahun 2017, merupakan bagian dari proses dari Singapura. PT Adaro Energy Tbk. diduga telah mengatur agar perusahaan dapat membayar pajak sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dari jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia<sup>2</sup>. Hal ini bisa saja terjadi karena tata kelola perusahaan yang kurang baik.

Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan tata kelola perusahaan baik secara internal maupun eksternal. Sebagian besar pengungkapan informasi didorong oleh hukum dan kebiasaan budaya negara tersebut (Barberis, 2000). Pelaporan tata kelola perusahaan dapat dianggap sebagai bagian dari literatur

---

<sup>2</sup>Tirto, "DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy", <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk> (diakses 07 Desember 2023, pukul 17.05 WIB)

yang lebih luas tentang pelaporan non-keuangan perusahaan yang akan membahas beberapa elemen khusus, salah satunya adalah skor peringkat tata kelola perusahaan (de Villiers & Dimes, 2021). Dalam hal internal, tata kelola perusahaan dapat diperankan oleh manajer.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh manajer saat membuat keputusan bisnis mengambil risiko dan menghasilkan uang untuk perusahaan, salah satunya adalah mengurangi tanggung jawab pajak yang merupakan salah satu kewajiban terbesar yang harus dibayarkan. Pendapatan bersih dan arus kas setelah pajak dapat dikurangi oleh pajak bagi sebagian besar perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meringankan biaya pajak. Pemegang saham perusahaan menuntut manajer untuk menghasilkan pendapatan yang paling besar sehingga perusahaan menjadi lebih kaya (Prastiyanti & Samudra Mahardhika, 2022.). Manajer untuk mencapai tujuannya. Kepemilikan oleh manajemen akan membuat tujuan antara manajemen dan pemegang saham menjadi selaras. Pertimbangan lain menurut (William & Sen, 1997) yang dikutip oleh (Hadi & Mangoting, 2014) menyatakan bahwa jika pemegang saham juga merupakan manajemen perusahaan, maka keputusan yang diambil manajemen dapat cenderung menjadi tidak efektif. Manajemen akan mengambil tindakan yang menimbulkan potensi dapat meningkatkan benefit bagi dirinya sebagai pemegang saham dan manajemen sehingga potensi direksi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat. Semakin tinggi prosentase kepemilikan saham oleh manajemen dan adanya *dual service* yang diberikan akan berdampak pada tingkat *effective tax rate* yang rendah (Utami Andini, 2023). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat perilaku

penghindaran pajak meningkat dalam tingkat kepemilikan manajerial dengan prosentase 20 - 30% dan di atas 50%. Penelitian lain oleh (Fadhila et al., 2017), (Boussaidi & Hamed, 2015) dan (Badertscher et al., 2013) menemukan bahwa kepemilikan manajemen memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak. Manajemen mengambil berbagai tindakan untuk meningkatkan nilai bisnis. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan mengurangi beberapa jenis biaya, khususnya biaya yang tidak dapat memengaruhi kinerja bisnis secara langsung.

Dalam upaya untuk meningkatkan laba bersih, banyak faktor yang memengaruhi kecenderungan bisnis untuk menggunakan praktik penghindaran pajak. Kepemilikan asing adalah salah satu komponen yang dianggap dapat mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Kepemilikan saham asing berdampak pada penghindaran pajak. Fakta bahwa investor asing menanamkan saham di perusahaan Indonesia yang juga memiliki saham di luar Indonesia memungkinkan transfer pricing antar perusahaan (Annisa et al, 2020). Faktor tambahan adalah komisaris independen. Menurut Pratomo & Rana (2021), ketika perusahaan memiliki banyak komisaris independen dalam strukturnya, pengawasan terhadap manajemen perusahaan menjadi lebih ketat. Hal tersebut berdampak terhadap penghindaran pajak menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Saat perusahaan memiliki banyak komisaris independen dalam struktur perusahaanya, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan juga akan semakin ketat. Dengan demikian, membuat manajemen

perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan terutama dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Adapun faktor lainnya yaitu kepemilikan institusional. Pada penelitian sebelumnya, Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi ketika investor institusional menginginkan pengembalian sahamnya secara maksimal, sehingga akan ada tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam memperoleh laba yang maksimal. Kepemilikan institusional yang memiliki nilai signifikan dianggap sebagai alat untuk memeriksa setiap keputusan direksi organisasi (Pratomo, 2018). Selain kepemilikan institusional, penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh peran dari dewan komisaris terutama dewan komisaris independen.

Menurut Diantari & Ulupui (2016), dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Teori agensi menyatakan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris independen maka semakin baik dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif dan tindakan direksi (Jensen & Meckling, 1976). Adanya dewan komisaris independen akan membuat manajemen lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan sehubungan dengan kebijakan perusahaan. Dewan komisaris independen akan mengawasi kinerja dewan komisaris maupun direksi saat melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Pengawasan yang semakin ketat dapat mendorong manajemen untuk

menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan lebih objektif. Hal ini mengindikasikan bahwa dewan komisaris independen telah melakukan peran baik dalam mencegah penghindaran pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan dewan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak dan hipotesis yang diajukan adalah bahwa dewan komisaris independen mempengaruhi penghindaran pajak (Hilmi et al., 2022).

Namun menurut Trihastuti et al. (2017), penghindaran pajak perusahaan di Indonesia dipengaruhi positif oleh kepemilikan manajerial yang lebih tinggi. Ini menunjukkan bahwa manajer yang memiliki kepemilikan saham yang lebih besar cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan pribadi mereka sendiri. Penelitian ini sejalan dengan Vivi Adeyani Tandean & Winnie (2016), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak negatif pada pengungkapan pajak dan tidak memiliki bukti yang cukup tentang penghindaran pajak. Ketika perusahaan memiliki tanggung jawab kepada pemegang sahamnya dan mereka ingin membayar pajak lebih sedikit, semakin besar kepemilikan institusi dalam perusahaan, semakin banyak tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan. Saat pemilik lembaga tidak terlibat dalam pemantauan, disiplin, atau pengaruh pada tindakan manajer, kepemilikan lembaga tidak memengaruhi dugaan penghindaran pajak. Maka dari itu, persentase kepemilikan perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak lantaran pemilik perusahaan lebih peduli dengan kesejahteraan mereka dan memaksimalkan keuntungan masa depan mereka.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu dengan menggabungkan beberapa variabel yang sudah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu ada perbedaan juga antara penelitian sebelumnya yakni pada periode dan sampel yang menggunakan sub sektor yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini untuk membuktikan hasil dari pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam sisi *corporate governance* (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komisaris).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penghindaran pajak di Indonesia masih saja dilakukan padahal terdapat pro dan kontra di dalamnya. Berbagai penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengidentifikasi penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2022) menyajikan variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yaitu (Munawaroh & Sari, 2019). Hal ini bertentangan dengan penelitian Agus Suryato (2021) atas pengujian kepemilikan institusional menghasilkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian Utami (2023) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Bertolak belakang dengan penelitian Niandari Nanik et al. (2020) menyatakan bahwa terdapat korelasi positif antara kepemilikan manajemen dan kecenderungan penghindaran pajak. Menurut teori agensi, bisnis yang beroperasi berdasarkan kontrak antara agen dan pemilik memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengurangi beban pajaknya seiring dengan peningkatan laba, menurut teori

hubungan agensi. Tujuan akan tercapai hanya jika keduanya bekerja sama, tetapi jika tidak, akan ada penghindaran pajak. Oleh karena itu, perlu adanya terkait penghindaran pajak untuk menjawab berikut :

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.
2. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
3. Menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Praktik
  - Bagi Perusahaan



Peneliti berharap penelitian ini dapat memajukan wawasan dan pengetahuan masyarakat luas mengenai faktor yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

- Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan informasi terkait efektifitas peraturan mengenai penghindaran pajak.

## 2. Manfaat Secara Teoritis

Peneliti berharap informasi baru yang diperoleh dalam penelitian ini akan menambah informasi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen terhadap penghindaran pajak perusahaan menjadi referensi mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan.

## 3. Manfaat Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi maupun acuan bagi peneliti berikutnya dengan topik pembahasan yang sama.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini memiliki sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa BAB yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjabarkan tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang mendasari penelitian, telaah penelitian sebelumnya yang sejenis, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dan hipotesis penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi desain penelitian, populasi, dan sampel, variable penelitian dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

### BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis variable penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan implikasi, penemuan (*findings*) penelitian yang dilengkapi dengan keterbatasan penelitian dan peluang penelitian selanjutnya.